



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], sebagai Pemohon;

melawan

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Provinsi Papua Barat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 13 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Propinsi Jawa

Barat;

2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kaimana  
sampai sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Pemohon melihat Termohon memberikan uang kepada laki-laki lain di dalam rumah pada saat Pemohon pulang dari mengojek;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 22 Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah, ditetapkan Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon tidak menghadap ke persidangan walaupun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Juli 2021 dan 22 Juli 2021 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penguat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil permohonannya, sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]  
[REDACTED]

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn



██████████, Propinsi Jawa Barat, bukti mana telah dilakukan pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya dan dikode bukti P;

B. Saksi-Saksi

1. ██████████  
██████████  
██████████  
██████████

██████████ Kabupaten Kaimana, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak mereka di Kaimana;
- ██████████  
██████████  
██████████  
██████████
- ██████████, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat serta mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan kediaman bersama saat malam hari tanpa ada izin dari Pemohon, Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga, dan Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berupaya menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh Organisasi Daerah masing-masing namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kaimana, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kaimana;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon, saat mediasi tersebut Termohon mengakui bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Juli 2021 dan 22 Juli 2021 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg (*Reglement Buiten Gowesten*) Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan, hal mana dapat dipahami sebagai bentuk pelepasan hak keperdataan Termohon dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk pengakuan Termohon terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini didasarkan alasan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, Bahwa prinsip utama dalam pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian yang ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevan alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak, hal mana diatur dalam Pasal 283 R.Bg (*Reglement Buiten Gowesten*), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan secara berimbang adalah:

”Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?”

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

[REDACTED], Propinsi Jawa Barat, bukti

mana telah dilakukan pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg (*Reglement Buiten Gowesten*), selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti tersebut, patutlah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2,3,4,5, dan 6, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penguat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg (*Reglement Buiten Gowesten*);

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg (*Reglement Buiten Gowesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah didapat fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Propinsi Jawa Barat dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kaimana sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa organisasi kerukunan Daerah Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa kedua saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan dibawah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang memberikan kaidah hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang *sakinah mawaddah wa rahmah* keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dengan mengizinkan talak raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy., dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Dzul Hijjah* 1442 *Hijriah*, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

#### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00	Rp50.000,00
3. Lain-lain	Rp35.000,00	Rp35.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00	Rp200.000,00
5. PNBP panggilan	Rp20.000,00	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)